



TINJAUAN FIKIH ISLAM TERHADAP TRADISI MALLASUANG MANU PADA MASYARAKAT SUKU MANDAR DI KABUPATEN KOTABARU

Muhammad Rizqi Rahmatullah¹, Maulida Santi², Fauziah Hayati³

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

E-mail: rizqirahmatullahmuhammad@gmail.com¹, smaulida495@gmail.com²,
fauziahhayatikerjasama@gmail.com³

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

The Mallasuang Manu tradition is a ritual of the Mandar ethnic group in Kotabaru Regency, passed down through generations. This tradition involves elements such as the release of chickens and the offering of offerings, which are believed to bring blessings and avert disaster. This study aims to examine the Mallasuang Manu tradition from the perspective of Islamic jurisprudence and provide solutions that align with Islamic law without disregarding cultural values. The research uses a qualitative method, with data collected through interviews with religious figures and literature review on Islamic law, particularly related to the concept of *tathayyur*. The findings reveal that certain aspects of this tradition, such as linking the release of chickens with fate (such as marriage prospects) and the belief in misfortune if not performed, contradict Islamic law. However, this tradition does not need to be completely abolished. By shifting the belief behind its practice, such as interpreting the ritual as an expression of gratitude to Allah and a means of fostering social ties without any elements of *tathayyur*, the tradition can still be preserved. In conclusion, the preservation of the Mallasuang Manu tradition is possible, provided that its practice is adjusted to align with the principles of Islamic law.

Keywords: Islamic Jurisprudence, Mallasuang Manu, Mandar Ethnic Culture, *Tathayyur*

Abstrak

Tradisi Mallasuang Manu merupakan salah satu ritual adat masyarakat Suku Mandar di Kabupaten Kotabaru yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini mengandung berbagai unsur, seperti pelepasan ayam dan pemberian sesajen, yang dipercaya membawa keberkahan dan menjauhkan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi Mallasuang Manu berdasarkan perspektif fikih Islam dan memberikan solusi yang sesuai dengan syariat tanpa mengabaikan nilai budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama dan kajian pustaka terkait hukum Islam, khususnya yang berkenaan dengan konsep *tathayyur*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aspek dalam tradisi ini, seperti mengaitkan pelepasan ayam dengan takdir jodoh, dan kepercayaan akan musibah jika tidak melaksanakannya, hal-hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Namun, tradisi ini tidak perlu dihapuskan sepenuhnya. Dengan mengubah akan kepercayaan dalam pelaksanaannya, seperti memaknai ritual sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan sarana silaturahmi tanpa ada unsur *tathayyur*, tradisi ini dapat tetap dilestarikan. Kesimpulannya, pelestarian tradisi Mallasuang Manu dimungkinkan dengan syarat masyarakat menyesuaikan pelaksanaannya agar sejalan dengan prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: Fikih Islam, Kebudayaan Suku Mandar, Mallasuang Manu, *Tathayyur*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dihuni oleh berbagai suku dengan bahasa dan budaya yang beragam. Keanekaragaman budaya dan kearifan lokal di setiap daerah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Keragaman sosial ini melahirkan masyarakat majemuk yang memperkaya identitas bangsa. Oleh karena itu, pelestarian kearifan lokal menjadi hal penting untuk menjaga warisan budaya Indonesia. Kearifan lokal dan tradisi adalah dua konsep yang memiliki keterkaitan erat dan saling mendukung satu sama lain. Kearifan lokal mencakup segala hal yang menjadi ciri khas suatu daerah, seperti makanan tradisional, adat istiadat, tarian, lagu daerah, hingga upacara adat. Selain itu, kearifan lokal juga mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi, informasi, komunikasi, dan ekologi yang khas dari setiap daerah.¹

Adapun tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang sederhana, merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian penting dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi ini umumnya berhubungan dengan unsur tertentu, seperti negara, kebudayaan, periode waktu, atau agama yang sama. Unsur utama dalam tradisi adalah keberlanjutan informasi yang diwariskan dari generasi ke generasi, baik secara tertulis maupun lisan. Tanpa pewarisan ini, suatu tradisi berpotensi hilang atau punah.² Masyarakat terbentuk oleh adat, norma, dan kebiasaan yang telah menjadi bagian dari tradisi yang membudaya. Tradisi ini merupakan hasil dari proses berpikir kreatif secara kolektif, yang kemudian membentuk sistem kehidupan yang berkelanjutan.³

Kearifan lokal dan tradisi memiliki hubungan yang sangat kuat dan saling terkait. Kearifan lokal berfungsi sebagai landasan bagi tradisi, sementara tradisi merupakan perwujudan dari nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup suatu komunitas. Nilai-nilai ini kemudian diwujudkan dalam bentuk tradisi yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat. Selain sebagai media untuk mengekspresikan identitas budaya, tradisi juga berfungsi untuk menjaga nilai-nilai luhur dan mempererat hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Di samping itu, tradisi dapat menjadi sumber hiburan dan rekreasi yang memperkaya kehidupan masyarakat.⁴

¹Heronimus Delu Pingge, "Kearifan Lokal Dan Penerapannya di Sekolah" 01, no. 02 (2017): 129. Diakses pada tanggal 9 Desember 2024

²M Juliana, Skripsi: *Tradisi Mappasoro Bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017), 9.

³M Juliana, 2.

⁴Nurul Izzah dan Setia Budhi, "Makna dan Nilai Kearifan Lokal Pada Tradisi *Mallasuang Manu'* Masyarakat Mandar di Kabupaten Kotabaru," *Huma: Jurnal Sosiologi* 3, no. 1 (19 Februari 2024): 88, <https://doi.org/10.20527/h-js.v3i1.196>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2024

Negara Indonesia memiliki beragam budaya dan tradisi, pada setiap daerah memiliki tradisi yang dilestarikan dan dijaga. Pelestarian tradisi sangat penting untuk menjaga warisan budaya agar tetap dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Identitas budaya suatu kelompok masyarakat bisa terancam hilang jika tradisinya tidak dijaga. Oleh karena itu, tradisi sebagai warisan budaya harus dipertahankan. Salah satu contoh suku yang berhasil melestarikan tradisinya adalah suku Mandar. Hingga kini, masyarakat suku Mandar terus menjaga beragam tradisi mereka. Desa Teluk Aru di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, merupakan salah satu daerah tempat tinggal masyarakat suku Mandar.

Masyarakat Suku Mandar memiliki tradisi yang unik dan menarik di desa Teluk Aru, salah satunya adalah upacara adat *Mallasuang Manu*. Setiap tahun, pada bulan Maret atau Agustus, upacara ini dilakukan dengan melepaskan sepasang ayam jantan dan betina ke laut. Tradisi ini mengandung makna dan tujuan yang mendalam. Upacara *Mallasuang Manu* dimulai dengan penyembelihan ayam di pantai, dan darahnya dibiarkan mengalir ke laut sebagai simbol persembahan untuk kehidupan laut. Masyarakat pesisir berharap melalui upacara ini, mereka akan memperoleh berkah yang melimpah dari laut. Pelepasan sepasang ayam kampung yang sehat dan lincah ke laut merupakan inti dari upacara adat ini, yang menjadi simbol harapan masyarakat Mandar di pesisir Kabupaten Kotabaru, khususnya di wilayah Teluk Aru.⁵

Mallasuang Manu adalah upacara tradisional masyarakat nelayan di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Upacara ini telah dilaksanakan sejak lama, diturunkan secara turun temurun, dan diadakan sekali setahun. Namun, upacara ini baru menjadi bagian dari agenda pariwisata Kabupaten Kotabaru dan diakui sebagai acara Pariwisata Nasional sejak tahun 2011. Masyarakat setempat telah melaksanakan upacara tradisional ini selama beberapa generasi. Perayaan budaya ini berlangsung selama tiga minggu pada bulan Maret. Keberhasilan pelaksanaan acara ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, dengan masyarakat lokal.⁶

Sebelum pelaksanaan upacara *Mallasuang Manu* dimulai, rapat pembentukan panitia diadakan untuk memutuskan lokasi prosesi pelepasan ayam. Ada dua tempat yang dipilih untuk acara tersebut, yakni Pantai Batu Jodoh dan Pulau Cinta. Upacara tradisional ini diramaikan dengan berbagai hiburan, seperti pertunjukan musik tradisional, tarian daerah, dan demonstrasi Pencak Silat yang dikenal dengan nama "*Makkottaung*." Masyarakat setempat telah melaksanakan upacara ini secara turun temurun. Acara ini diadakan setiap bulan Maret dan diselenggarakan berkat kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru. Prosesi utama *Mallasuang Manu* adalah

⁵Izzah dan Budhi, 88.

⁶Syahan Mattiro, Cucu Widaty, dan Yuli Apriati, "*Historical Cultural Maritime Notes and the Integration of Its Values in Shaping the Self-Reliance of Coastal Ecotourism*," *Yupa: Historical Studies Journal* 7, no. 2 (31 Agustus 2023): 205, <https://doi.org/10.30872/yupa.vi0.1937>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2024

pelepasan sepasang ayam kampung, yang kemudian ditangkap oleh seluruh warga desa. Ritual ini memiliki makna simbolis, dimana sepasang ayam kampung melambangkan awal mula hubungan atau pencarian pasangan hidup bagi mereka yang berhasil menangkapnya.⁷

Tradisi ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendalam mengenai hukum melaksanakan tradisi tersebut dalam pandangan fikih Islam. Sebagai bagian dari kehidupan sosial yang terus berkembang, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek hukum dan etika dalam pelaksanaan tradisi ini, khususnya dalam konteks fikih Islam. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum fikih Islam terkait pelaksanaan tradisi *Mallasuang Manu* yang diadakan setiap tahunnya oleh masyarakat Suku Mandar di Kabupaten Kotabaru. Penelitian ini dilakukan dengan harapan tradisi tersebut tetap bisa berjalan setiap tahunnya dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam pada pelaksanaannya, agar keberlanjutannya tetap terjaga tanpa bertentangan dengan ajaran agama.

Terdapat penelitian terdahulu yang dijadikan penulis untuk menyusun kerangka teoritis seperti artikel pada jurnal yang ditulis oleh Nurul Izzah dan Setia Budhi yang berjudul "Makna dan Nilai Kearifan Lokal Pada Tradisi *Mallasuang Manu*' Masyarakat Mandar di Kabupaten Kotabaru". Penelitian ini membahas makna dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada tradisi *Mallasuang Manu* di desa Teluk Aru, sedangkan tulisan ini meneliti bagaimana tinjauan fikih Islam terkait pelaksanaan tradisi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tradisi *Mallasuang Manu* dari perspektif hukum fikih Islam, dengan fokus utama pada menyelaraskan praktik budaya lokal dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Melalui kajian mendalam ini, penulis bermaksud mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang terkait dengan pelaksanaan upacara adat tersebut, serta memberikan rekomendasi konstruktif yang memungkinkan tradisi tetap dilestarikan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjembatani antara pelestarian kearifan lokal dan nilai-nilai keislaman, sehingga tradisi *Mallasuang Manu* dapat terus diwariskan tanpa kehilangan esensi spiritual dan budayanya.

KAJIAN TEORI

Pelaksanaan dan Makna Tradisi *Mallasuang Manu*

Mallasuang Manu merupakan tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Suku Mandar di Desa Teluk Aru, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Upacara ini menjadi simbol harapan bagi masyarakat Suku Mandar untuk terhindar dari bencana serta memperoleh hasil tangkapan ikan yang melimpah. Selain itu, upacara ini juga melambangkan persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat Suku Mandar. Melalui pelaksanaan tradisi ini,

⁷Mattiro, Widyati, dan Apriati, 205.

masyarakat pesisir dan sekitarnya berharap agar mereka diberkahi dengan hasil laut yang berlimpah.⁸

Mallasuang Manu adalah tradisi adat yang merupakan bagian dari kearifan lokal, di mana sepasang ayam jantan dan betina dilepaskan di sebuah pulau kecil berbatu, yaitu Pulau Cinta. Upacara ini dipahami sebagai simbol kebahagiaan dan pencarian jodoh bagi pemuda-pemudi setempat. Dipercaya bahwa siapa pun pemuda yang pertama kali berhasil menangkap ayam betina yang dilepaskan, akan segera menemukan jodoh. Begitu pula bagi gadis yang pertama kali menangkap ayam jantan.⁹

Pelaksanaan acara puncak tradisi *Mallasuang Manu* diawali dengan pemberian sesajen dan pelepasan sepasang ayam jantan dan betina di atas Batu Jodoh yang terletak di tepi Pantai Laut Objek Wisata Teluk Aru, di Kepulauan Laut. Sebelum prosesi tersebut dimulai, terlebih dahulu dibacakan doa selamat, tasyakuran dan meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dipimpin oleh tetua adat agar hasil laut yang mereka dapatkan selalu melimpah.¹⁰ Ayam jantan dan betina yang dilepaskan dalam upacara ini melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Bagi para pemuda dan pemudi, jika mereka berhasil menangkap ayam tersebut, diyakini akan mendatangkan jodoh. Bagi pasangan yang sudah menikah, menangkap ayam tersebut dianggap sebagai tanda akan memperoleh pernikahan yang langgeng. Masyarakat Suku Mandar meyakini bahwa pelepasan sepasang ayam jantan dan betina akan membawa berkah dan keberuntungan. Mereka percaya bahwa ayam-ayam tersebut membawa pesan dari Tuhan Yang Maha Esa, yang menandakan bahwa hasil laut mereka akan tetap melimpah. Upacara ini juga menjadi salah satu bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat Suku Mandar kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹¹ Sesajen yang telah disiapkan tidak boleh diicip, semuanya memiliki makna tersendiri, seperti ketan yang warnanya putih itu melambangkan kesucian.¹²

Menurut Pua Dalle, doa dan tasyakuran yang dibacakan di Batu Jodoh, yang juga dikenal sebagai Batu Dua, bertujuan untuk mengajak penghuni-penghuni dari tempat-tempat yang dianggap angker. Setelah doa dan tasyakuran selesai, seluruh peserta ritual berangkat bersama dari pantai Teluk Aru menuju Pulau Cinta menggunakan perahu. Setibanya di Pulau Cinta, dilaksanakanlah upacara adat pelepasan sepasang ayam jantan dan betina yang disaksikan oleh ratusan penonton. Biasanya, Bupati dan Wakil Bupati

⁸Izzah dan Budhi, "Makna dan Nilai Kearifan Lokal Pada Tradisi *Mallasuang Manu*' Masyarakat Mandar di Kabupaten Kotabaru," 88.

⁹ Edp Kp, "Festival *Katir Race* Dan *Mallasuang Manu* 2024," 3 September 2024, <https://kalimantanpost.com/2024/09/festival-katir-race-dan-mallasuang-manu-2024/>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2024

¹⁰Lk, "*Mallasuang Manu*, Adalah Budaya Tradisi Setiap Tahun Yang Selalu Diperingati di Kotabaru Kalsel," *detikline* (blog), diakses 10 Desember 2024, <https://www.detikline.com/2024/09/mallasuang-manu-adalah-budaya-tradisi.html>.

¹¹Izzah dan Budhi, "Makna dan Nilai Kearifan Lokal Pada Tradisi *Mallasuang Manu*' Masyarakat Mandar di Kabupaten Kotabaru," 90.

¹²Izzah dan Budhi, 93.

Kabupaten Kotabaru yang melepaskan ayam tersebut. Setelah ayam dilepas, para peserta atau warga yang hadir akan berebut untuk menangkap sepasang ayam yang dilepaskan.¹³

Setelah pelepasan ayam yang melambangkan kebebasan dan harapan, para pemuda dan pemudi melanjutkan ritual dengan tindakan simbolis lainnya. Mereka mengikatkan pita atau tali rafia yang berisi batu atau sapu tangan pada dahan-dahan atau ranting pohon yang ada di Pulau Cinta. Tindakan ini melambangkan tekad dan komitmen yang kuat untuk menjaga ikatan perjodohan agar tidak terputus oleh waktu atau cobaan. Tali rafia yang terikat dengan penuh harapan dan doa menggambarkan bahwa meskipun kehidupan mungkin membawa mereka ke arah yang berbeda, mereka akan tetap terhubung dalam takdir yang telah terjalin bersama.¹⁴

Masyarakat mempercayai, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang informan dari penelitian yang dilakukan oleh Syahlan Mattiro, bahwa ketika masyarakat suku Mandar tidak melakukan tradisi *Mallasuang Manu*, maka akan ada bahaya yang menimpa mereka, seperti beberapa sawi (ABK) yang meninggal saat melaut serta korban di pinggiran pantai yang niatnya hanya memancing, kejadian ini lah yang menyebabkan suku Mandar selalu melaksanakan tradisi tersebut guna menghindari bahaya yang mereka percayai akan terjadi apabila meninggalkan tradisi ini.¹⁵

Menurut Sayed Jafar selaku Bupati Kotabaru pada tahun 2019, Upacara adat *Mallasuang Manu* merupakan bentuk ungkapan syukur dari masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Kecamatan Pulau Laut Kepulauan. Ritual tahunan ini biasanya diiringi dengan perlombaan katir race, yang merupakan balap perahu khas Mandar. Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa agenda *Mallasuang Manu* merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kotabaru dan dikemas sebagai event oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kotabaru, yang terus dijaga kelestariannya.¹⁶

Kajian Fikih Islam Terkait Praktik *Tathayyur* pada Zaman Jahiliah

Dalam Islam Nabi melarang seseorang beranggapan sial atau menggantungkan takdirnya dengan benda atau makhluk apapun. Seperti yang dilakukan orang kafir yang menggantungkan baik atau buruknya sesuatu dengan burung, praktik ini disebut dengan *tathayyur*. Hal ini dijelaskan didalam hadis sebagai berikut:

¹³Izzah dan Budhi, 91.

¹⁴Izzah dan Budhi, 91.

¹⁵Syahlan Mattiro, "Orang Mandar dan Kesehatan Cara Mereka Merepresentasikan Nilai Hidup Sehat (Studi: Suku Mandar di Pulau Kerayaan Kabupaten Kotabaru," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi* 1, no. 3 (3 September 2019): 140. Diakses pada tanggal 10 Desember 2024

¹⁶Lk, "*Mallasuang Manu*, Adalah Budaya Tradisi Setiap Tahun Yang Selalu Diperingati di Kotabaru Kalsel."

وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَذْوَى وَلَا طَيْرَةٌ، وَلَا هَامَةٌ وَلَا صَفَرٌ، وَفِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ»¹⁷

Artinya: Affan berkata: Telah menceritakan kepada kami Salim bin Hayyan, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mina', ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada penularan penyakit tanpa izin Allah, tidak ada *tathayyur* (merasa sial karena suatu pertanda), tidak ada *hammah* (keyakinan jahiliyah tentang reinkarnasi), dan tidak ada keyakinan tentang bulan Shafar membawa kesialan. Namun, jauhilah orang yang menderita kusta sebagaimana engkau menjauh dari seekor singa.” (HR. Bukhori)

Hadis diatas mengajarkan prinsip keimanan yang mendalam kepada Allah serta menolak kepercayaan-kepercayaan yang bertentangan dengan tauhid. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menegaskan bahwa tidak ada penularan penyakit, kesialan, atau keyakinan tertentu seperti *hammah* (reinkarnasi ruh) dan bulan Shafar membawa kesialan, kecuali atas kehendak Allah. Hal ini membebaskan umat Islam dari kepercayaan takhayul dan khurafat yang banyak dianut pada masa jahiliyah.

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, *tathayyur* adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar, atau yang diketahui. Seperti yang dilihat yaitu, melihat sesuatu yang menakutkan. Yang didengar seperti mendengar burung gagak, dan yang diketahui seperti mengetahui tanggal, angka atau bilangan.¹⁸ Oleh karena itulah nabi melarang hal ini karena dianggap tidak menggantungkan takdir kepada Allah Yang Maha Esa, dan dapat menghilangkan rasa tawakkal pada diri seseorang. Larangan praktik ini semakin jelas pada redaksi hadis dibawah ini:

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطَيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكْهَنَ أَوْ تُكْهَنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»¹⁹

Artinya: Dari Imran bin Hushain radhiyallahu 'anhun, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Bukanlah termasuk golongan kami orang yang melakukan *tathayyur* (merasa sial karena suatu pertanda) atau meminta dilakukan *tathayyur* untuknya, orang yang melakukan ramalan atau meminta diramalkan, orang yang melakukan sihir atau meminta disihirkan. Barang siapa membuat simpul (untuk sihir), atau mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kafir

¹⁷Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Cet. 1 jilid 7 hadis no. 5707 (Riyadh: Darussalam, 2012), 126. <https://ketabonline.com/ar/books/2130/read?part=7&page=9622&index=110862/110881&q=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2024

¹⁸Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Al-Qaulul Mufiid 'alaa Kitaabit Tauhiid*, Cet. 2 jilid 1 (Mekkah: Dar Ibnu Jauzi, 1424 H), 559. <https://ketabonline.com/ar/books/5592/read?part=1&page=1&index=2207119>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2024

¹⁹Abu Bakar Ahmad bin Amr, *Musnad Al-Bazzar*, jilid 9 hadis no. 3578 (Madinah: Maktabah Ulum, 2009), 52. <https://ketabonline.com/ar/books/1508/read?part=9&page=3925&index=17689500>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2024

terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (Musnad al-Bazar)

Hadis ini memberikan larangan tegas terhadap berbagai bentuk praktik yang bertentangan dengan prinsip tauhid, seperti *tathayyur* (merasa sial karena suatu pertanda), meramal, sihir, dan mempercayai dukun. Dalam Islam, semua perbuatan ini dilarang karena mengandung unsur keyakinan kepada selain Allah, yang bertentangan dengan akidah Islam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan bahwa siapa pun yang melakukan atau meminta dilakukan *tathayyur*, sihir, atau ramalan, serta percaya kepada dukun, maka perbuatannya termasuk dosa besar dan dapat menyebabkan kekafiran terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kemurnian akidah adalah kewajiban utama bagi setiap Muslim, dan segala bentuk syirik, termasuk mempercayai hal-hal yang tidak berdasarkan wahyu, harus dihindari. Hukum ini juga bertujuan untuk melindungi umat Islam dari bahaya kerusakan akidah serta praktik-praktik yang menyesatkan.

Allah mengajarkan kita untuk hanya bergantung dan berserah diri kepadaNya, hal ini dijelaskan didalam hadis dan Al-Qur’an surat Al-Hadid ayat 22 dibawah ini:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: "Tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (QS Al-Hadid: 22)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ هُرَيْعَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي، قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَاتِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، إِنِّي أَعْلِمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظْ اللَّهُ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهُ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ²⁰

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: “Pada suatu hari, aku berada di belakang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau bersabda: ‘Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat: Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati-Nya di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, jika seluruh umat manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikannya kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan jika mereka bersatu

²⁰Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, jilid 3 hadis no. 2516 (Kairo: Dar Al-Taseer, 2014), 500. <https://ketabonline.com/ar/books/57400/read?part=3&page=2682&index=445707>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2024

untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena-pena telah diangkat, dan lembaran-lembaran telah kering.” (HR. Tirmidzi)

Ayat Al-Qur'an dan Hadis ini memberikan pelajaran mendalam mengenai pentingnya keimanan dan ketergantungan penuh kepada Allah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menekankan bahwa menjaga hubungan dengan Allah, yaitu dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, akan membawa penjagaan dan pertolongan dari Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ketika seseorang meminta atau memohon pertolongan, ia diwajibkan untuk hanya bergantung kepada Allah, karena hanya Allah yang memiliki kuasa mutlak atas segala sesuatu. Bahkan jika seluruh umat manusia bersatu untuk memberikan manfaat atau mencelakakan, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali atas izin Allah. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini telah ditetapkan oleh Allah, dan manusia harus berserah diri kepada-Nya dengan keyakinan penuh. Hadis ini mengajarkan tauhid yang murni, menanamkan kepercayaan bahwa hanya Allah yang layak menjadi tempat bergantung dan meminta pertolongan, sehingga seorang Muslim tidak akan menggantungkan harapan kepada makhluk lain.

Kesimpulannya, *tathayyur* merupakan perbuatan syirik yang jelas, sehingga praktik *tathayyur* ini membuat tauhid seseorang tidak sempurna, hal ini sudah diterangkan oleh nabi dalam hadisnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَيْسَى بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، ثَلَاثًا، وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْهِمُهُ بِالتَّوَكُّلِ²¹

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: “*Tathayyur* (merasa sial karena suatu pertanda) adalah syirik, *tathayyur* adalah syirik,” beliau mengulanginya hingga tiga kali. “Dan tidak ada seorang pun di antara kita melainkan pernah terlintas rasa *tathayyur*, namun Allah menghilangkannya dengan sikap tawakal kepadanya.” (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan kajian fikih Islam yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip tauhid dalam Islam secara tegas melarang praktik-praktik yang mengandung unsur *tathayyur*, menyerupai kepercayaan jahiliyah, atau bertentangan dengan akidah. Setiap Muslim diperintahkan untuk senantiasa berserah diri kepada Allah, menggantungkan segala harapan dan takdir hanya kepada-Nya, serta menghindari keyakinan yang dapat melemahkan tauhid. Larangan terhadap praktik-praktik syirik ini bertujuan untuk menjaga kemurnian akidah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketaatan.

METODE PENELITIAN

²¹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jilid 4 hadis no. 3910 (Beirut: Almaktaba Alassrya), 17. <https://ketabonline.com/ar/books/2227/read?part=4&page=5422&index=4382199/4382223>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2024

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman makna dari perilaku baik secara individu maupun kelompok dan menggambarkan permasalahan dalam lingkup sosial atau kemanusiaan.²² Dasar penelitian menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para pihak terkait yaitu masyarakat asli suku Mandar dan Ustaz Muhammad Wahyuni Syarkawi untuk memahami lebih dalam tinjauan fikih Islam terkait penelitian ini. Sedangkan untuk sumber data sekunder meliputi jurnal-jurnal penelitian, buku, informasi-informasi yang berasal dari internet, dan hasil penelitian sebelumnya.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) secara deskriptif kualitatif untuk memahami dan mengevaluasi tradisi *Mallasuang Manu* dengan syariat hukum Islam. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait tradisi *Mallasuang Manu* dari perspektif fikih Islam dan dapat menerapkannya bagi para pelaksana tradisi tersebut.

PEMBAHASAN

Tinjauan Fikih Islam Terkait Pelaksanaan Tradisi *Mallasuang Manu* di Kotabaru

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama yaitu Ustaz Muhammad Wahyuni Syarkawi, yang juga merupakan pengajar di Pondok Pesantren Al-Falah Putera. Sebagai seorang yang memahami baik aspek keagamaan maupun nilai-nilai budaya. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 7 Desember 2024 yang bertujuan untuk mendapatkan perspektif lebih mendalam terkait tradisi *Mallasuang Manu* dalam fikih Islam, dan akan dijelaskan dengan rinci dalam pembahasan ini.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan, dapat dianalisis tinjauan hukum fikih Islam terhadap tradisi *Mallasuang Manu* dari beberapa perspektif penting. Pertama, tradisi *Mallasuang Manu* dapat disamakan/diqiyaskan dengan praktik *tathayyur*, hal ini tercermin dari keyakinan masyarakat bahwa pelepasan ayam akan membawa berkah atau menghindari bahaya, yang secara tegas dilarang dalam Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah, "*Tathayyur* (merasa sial karena suatu pertanda) adalah syirik," yang menunjukkan bahwa menggantungkan harapan atau ketakutan pada suatu benda atau makhluk selain Allah adalah perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam.

Kedua, praktik pemberian sesajen dalam tradisi ini mengandung beberapa kekhawatiran dari perspektif fikih. Pemberian sesajen yang tidak boleh diicip dikategorikan sebagai bentuk pemborosan yang dilarang dalam Islam. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan dalam surat Al-Isra ayat 27: "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." Oleh karenanya,

²²Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 3.

sesajen hendaknya dimaknai ulang, baik dengan mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkan ataupun membagikannya kepada para masyarakat yang hadir disana. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk tidak menganggap sial atau bergantung pada takdir selain Allah. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang menerangkan bahwa segala musibah dan kejadian telah ditentukan oleh Allah semata, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Hadid ayat 22: "Tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya."

Terakhir, perlu diperhatikan pula bagi masyarakat, meskipun mereka mengikuti tradisi ini dengan niat hanya untuk meramaikan, apabila pelaksana tradisi ini masih percaya dengan hal-hal yang menyimpang dengan syariat Islam, maka masyarakat yang meramaikan juga bisa terjerumus dan dihukumi sama dengan yang melaksanakan tradisi ini, sebagaimana hadis yang berkaitan dengan larangan menyerupai suatu kaum, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنَيْبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ." أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ²³

Artinya: Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Tradisi ini dapat dipertimbangkan untuk tetap dilaksanakan dengan catatan utama bahwa masyarakat harus murni menyandarkan segala harapan dan takdir kepada Allah semata. Jika masyarakat Mandar memaknai ritual ini sebagai sekadar ekspresi budaya dan ungkapan syukur kepada Allah, bukan sebagai media untuk menentukan nasib yaitu mendapat jodoh dan akan ada musibah bila ditinggalkan, maka tradisi ini dapat diterima dalam ajaran syariat Islam. Dalam konteks ini, dapat diterapkan qaidah fikih "الأمر بمقاصدها" (segala perkara tergantung pada niatnya), yang berarti jika maksud dan tujuan pelaksanaan tradisi adalah sebagai ungkapan syukur dan mempererat tali silaturahmi tanpa memiliki keyakinan yang menyimpang, maka tradisi dapat dijalankan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian mendalam tentang tinjauan hukum fikih Islam terhadap tradisi *Mallasuang Manu* di Kabupaten Kotabaru, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini memerlukan pemahaman dan pendekatan yang bijaksana dari perspektif keislaman. Tradisi *Mallasuang Manu* yang dilakukan oleh masyarakat Suku Mandar, pada dasarnya mengandung

²³ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jilid 4 hadis no. 4031, 44. <https://ketabonline.com/ar/books/2227/read?part=4&page=5569&index=4382244/4382249>. Diakses pada tanggal 15 Desember pukul 14:44 WITA

beberapa aspek yang perlu dikoreksi dari sudut pandang syariat Islam. Praktik pemberian sesajen, keyakinan akan berkah atau celaka yang terkait dengan pelepasan ayam, dan anggapan bahwa tradisi ini dapat menentukan nasib seperti jodoh atau menghindari musibah, bertentangan dengan prinsip syariat dalam Islam. Tradisi ini diqiyaskan dengan praktik *tathayyur* yang dilakukan oleh orang-orang arab jahiliah, yang mana hal ini dilarang secara tegas didalam syariat Islam karena merupakan salah satu perbuatan syirik terhadap Allah Yang Maha Esa. Namun, tradisi ini tidak serta-merta harus dihapuskan, melainkan perlu ditransformasi kepercayaannya. Kunci utamanya adalah mengubah niat dan pemahaman masyarakat. Jika ritual *Mallasuang Manu* dimaknai dan diniatkan sebagai ekspresi budaya murni, ungkapan syukur kepada Allah, dan sarana mempererat silaturahmi antarwarga, maka tradisi ini dapat diterima dalam syariat Islam. Masyarakat harus secara tegas menyadari bahwa segala takdir, berkah, dan musibah semata-mata berasal dari Allah Yang Maha Kuasa, bukan dari ritual atau benda tertentu. Dengan demikian, pelestarian budaya dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip keislaman, tanpa mengorbankan nilai-nilai akidah dan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Almaktaba Alassrya.
<https://ketabonline.com/ar/books/2227/read?part=4&page=5422&index=4382199/4382223>
- Ahmad, Abu Bakar. (2009). *Musnad Al-Bazzar*. Madinah: Maktabah Ulum.
<https://ketabonline.com/ar/books/1508/read?part=9&page=3925&index=17689500>.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2012). *Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Darussalam.
<https://ketabonline.com/ar/books/2130/read?part=7&page=9622&index=110862/110881&q=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89>.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. (1424 H). *Al-Qaulul Mufiid 'alaa Kitaabit Tauhiid*. Mekkah: Dar Ibnu Jauzi.
<https://ketabonline.com/ar/books/5592/read?part=1&page=1&index=2207119>.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. (2014). *Sunan at-Tirmidzi*. Kairo: Dar Al-Taseer.
<https://ketabonline.com/ar/books/57400/read?part=3&page=2682&index=445707>.
- Izzah, Nurul, dan Setia Budhi. (2024). *Makna dan Nilai Kearifan Lokal Pada Tradisi Mallasuang Manu' Masyarakat Mandar di Kabupaten Kotabaru*. Huma: Jurnal Sosiologi, 3 (1), 87–98. <https://doi.org/10.20527/h-js.v3i1.196>.
- Kp, Edp. (2024). *Festival Katir Race Dan Mallasuang Manu 2024*.
<https://kalimantanpost.com/2024/09/festival-katir-race-dan-mallasuang-manu-2024/>.
- Lk. *Mallasuang Manu, Adalah Budaya Tradisi Setiap Tahun Yang Selalu Diperingati di Kotabaru Kalsel*. detikline (blog). <https://www.detikline.com/2024/09/mallasuang-manu-adalah-budaya-tradisi.html>.

- Mattiro, Syahlan. (2019). *Orang Mandar dan Kesehatan Cara Mereka Merefresentasikan Nilai Hidup Sehat (Studi: Suku Mandar di Pulau Kerayaan Kabupaten Kotabaru*. Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi, 1 (3), 136–48.
- Mattiro, Syahlan, Cucu Widaty, dan Yuli Apriati. (2023). *Historical Cultural Maritime Notes and the Integration of Its Values in Shaping the Self-Reliance of Coastal Ecotourism.*” Yupa: Historical Studies Journal, 7 (2), 194–210. <https://doi.org/10.30872/yupa.vio.1937>.
- Pingge, Heronimus Delu. (2017). *Kearifan Lokal dan Penerapannya di Sekolah*. 01 (02).
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.